

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu berhak mendapatkan status kesehatan yang baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan adalah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan (tingkat pertama) (Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023).

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yaitu rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional tempat praktek mandiri tenaga kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016).

Apotek merupakan salah satunya yang berfokus pada pelayanan kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tugas apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian akan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

Selain itu, tenaga vokasi farmasi dibawah supervisi apoteker dapat menjalankan praktik kefarmasian di apotek, yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi lulusan diploma tiga farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2024). Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek harus senantiasa mengikuti standar pelayanan yang berlaku, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian yang ada di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016).

Tugas dan tanggung jawab seorang apoteker penting dalam menjalankan praktek pelayanan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali oleh pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon apoteker dapat menerapkan ilmu secara teori yang didapatkan selama menempuh jenjang pendidikan dan menerapkan ilmu tersebut secara nyata yaitu praktek di apotek. Kegiatan PKPA ini

bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker agar dapat menjadi tenaga profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara baik dan benar di masa mendatang. Program studi pendidikan profesi apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma 26 yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 26A Surabaya, dibawah bimbingan dan pengawasan Ibu apt. Nandhia Budiarni, S.Farm selaku Apoteker Penanggungjawab (APJ) dan tim Apotek Kimia Farma 26. Kegiatan PKPA di apotek Kimia Farma 26 Diponegoro dilaksanakan selama 5 minggu yaitu pada tanggal 29 September 2025 hingga 1 November 2025.

1.2 Tujuan

- a. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- b. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- c. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
5. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.